

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN PERSEKUSI (PERSECUTION)
DALAM PERSPEKTIF PENANGGULANGAN KEJAHATAN
(Studi di Polres Lampung Utara)**

¹Candra Prayoga

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak : Persekusi (persecution) pada akhir-akhir ini kini menjadi kata yang identik dengan kekerasan, tak beradab, sadis, keji dan bar-bar karena melakukan tindakan atas dasar amarah. Naluri liar tak berprikemanusiaan pun yang dikedepankan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution) ? dan kedua bagaimanakah upaya pencegahan tindakan persekusi (persecution) dalam perspektif penanggulangan kejahatan ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan lokasi penelitian di Polres Lampung Utara, jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dapat dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara. Analisis data menggunakan analisis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution) adalah Faktor Kebutuhan Ekonomi, Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang Rendah, Faktor Tidak Tersedianya Lapangan Pekerjaan yang Cukup, Faktor Anggapan Proses Hukum di Intervensi, Faktor Kehidupan Dunia Maya, Faktor Saling Ketidakpercayaan, dan Faktor Jumlah Personil Polisi yang Terbatas serta Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi (Persecution) Dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan yaitu Patroli di Perbanyak, Meningkatkan Peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Penegakan Hukum dan terakhir Pencegahan dengan Tanpa Pidana. Saran penulis ialah faktor kehidupan dunia maya atau sering biasa disebut media sosial merupakan faktor yang paling serius dalam penyebab terjadinya persekusi akhir-akhir ini. Saran penulis berikutnya bagi pembaca terlebih generasi muda ialah bijak menggunakan media sosial, memahami informasi dan berhati-hati dalam menggunggah sesuatu ke media sosial dan berkomentar di akun media sosial orang lain serta meneliti dan mencari tahu informasi yang dilihat atau diterima apakah hoax (penyebaran berita bohong) atau tidak.

Kata Kunci : Faktor - Faktor Penyebab, Pencegahan , Persekusi (Persecution)

I. PENDAHULUAN

Persekusi merupakan salah satu bentuk tindakan yang termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Persekusi

telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sejak tahun 1993 dengan diadopsinya Statuta Pengadilan Internasional untuk negara Rwanda. Setahun kemudian dalam Statuta Pengadilan

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Internasional untuk kejahatan di bekas negara Yugoslavia persekusi juga dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap manusia. Kedua Statuta ini memiliki persamaan dalam pengaturan mengenai persekusi sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan dalam konteks sistematis terhadap penduduk atau warga negara.

Prihatin melihat kekerasan menjadi legitimasi pembelaan mereka sehingga seakan-akan mengajak orang lain untuk lazim dengan budaya persekusi dan membuat hina orang lain, tidak boleh ada kompromi yang ada keabsahan atas tindakan mereka tanpa memikirkan akibat apa yang timbul nantinya. Tindakan persekusi (persecution) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas”. Secara umum persekusi (persecution) merupakan perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya.

Persekusi di era sekarang melenggang masuk diranah digital, unggahan gambar, video, potongan disebar dan diarak di linimasa, sehingga aib korban persekusi menjadi tontonan viral di media sosial. Ini

jelas pelanggaran privasi dan vonis terhadap orang lain tanpa melalui proses hukum. Tetapi sebelum maraknya dunia digital persekusi memang telah ada sebelumnya sehingga ini bukanlah hal baru di kalangan masyarakat. Kepolisian seharusnya tidak boleh menolerir setiap tindakan persekusi (persecution) kepada siapapun dengan tidak membedakan latar belakang mereka. Jika setiap tindakan persekusi dibiarkan maka akan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian dan penegakan hukum karena anggapan masalah bisa diselesaikan dengan cara mereka sendiri dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Persekusi (persecution) sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Akan tetapi dari tindakan persekusi dapat masuk kedalam beberapa jenis tindak pidana, yang berujung pada tindakan kurang menyenangkan, pengancaman, pemerasan, penganiayaan, pengeroyokan hingga penculikan yang secara lugas dan tegas dijelaskan dalam KUHP sehingga dari perbuatan-perbuatan tersebut digolongkan masuk kedalam tindakan persekusi. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan

mengantisipasi tindakan persekusi (persecution) tersebut secara cepat, tegas dan adil.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan literatur (sistematis). Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat, fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analisis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau perkembangan ilmu hukum yang sudah ada. Secara umumnya metode penelitian meliputi :

- a. Rencana penelitian dan penulisan proposal.
- b. Melakukan penelitian sesuai rencana dari proposal kegiatan.
- c. Menulis laporan penelitian.
- d. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan, yakni sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang penelitian dari berbagai aspek teori, filosofi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal serta kekuatan mengikat perundang-undangan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis lakukan melalui data yang bersumber pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi dan dokumen hukum serta pustaka hakim).

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer (buku ilmu hukum dan jurnal hukum).
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan artikel serta perundang-undangan baik di KUHP maupun Undang-undang lainnya yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi yang dimaksud ialah

pengamatan yang diperlukan, sedangkan wawancara ialah tanya jawab dengan pihak kepolisian dan pencatatan data yang diperlukan di bagian Satreskrim Polres Lampung Utara. Adapun narasumber yang penulis wawancarai terkait didalam penelitian ini yakni, AKP.Mukhammad Hendrik Apriliyanto, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu oleh penulis sebelum wawancara dimulai.

b. Prosedur Pengolahan Data

Adapun dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam kalimat yang sistematis, jelas dan terperinci atau dengan melalui proses sebagai berikut :

- a. pemeriksaan data (editing), yaitu hasil dari wawancara maupun pencarian

informasi ataupun artikel di internet yang edit seperti kata-kata yang kurang baku ataupun bahan yang kurang jelas sehingga penulis rubah menjadi kata-kata ataupun penjelasan yang lengkap dengan tidak meninggalkan atau menghilangkan intisari dari pembahasan yang didapat.

- b. Penandaan data (coding), yaitu penulis melakukan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu maupun juga huruf besar dan huruf kecil, yang menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya sehingga dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan pembaca.
- c. Memasukan atau penyusunan data (tabulasi), yang penulis lakukan dalam kegiatan secara sistematis data yaitu yang sudah penulis periksa dan beri tanda.

D. Analisa Data

Adapun setelah data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data yang sudah diperoleh

dalam bentuk kalimat yang sudah tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Lampung Utara, kemudian di analisa untuk memperoleh suatu jawaban dari permasalahan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Persekusi (Persecution)

Persekusi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Tindakan persekusi (persecution) menurut Damar Juniarto selaku koordinator SAFEnet dikantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, meliputi dua (2) elemen. Tindakan persekusi (persecution) sangat tidak manusiawi yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan baik psikis maupun fisik. Lalu, tindakan persekusi (persecution) dengan tindakan yang sistematis dan meluas. Berdasarkan dari hasil wawancara (interview) penulis dengan AKP.

Mukhammad Hendrik Apriliyanto, S.I.K. selaku Kasat Reskrim Polres Lampung Utara menerangkan bahwa faktor - faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution) antara lain :

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Masalah suatu tindakan persekusi (persecution) yang dilakukan baik oleh orang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lainnya yang berujung pada suatu tindak kriminal, hal ini bukanlah suatu hal baru dalam kehidupan di masyarakat. Sebab persekusi sudah ada dari dulu, tetapi akhir-akhir ini viral kembali di berbagai media sosial. Dipandang dari segi kebutuhan ekonomi yang menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution) karena disitu terjadi ketidakseimbangan ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi merupakan penunjang dalam kehidupan untuk mendapatkan kesejahteraan.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah

Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia SDM nya masih dominan rendah walaupun sudah dikatakan kaya akan pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan

untuk membimbing agar seseorang menuju kedewasaan dan kemandirian. Ketidaktahuan akan hukum membuat banyak orang seperti boleh melakukan apa saja, apakah melanggar ataupun melakukan kejahatan baik disadari ataupun tanpa disadari. Serta juga SDM yang rendah akan membuat cepat emosional atau mudah tersulut amarah sehingga melakukan tindakan semena-mena tanpa memikirkan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum ataupun tidak. Permasalahan SDM yang rendah merupakan momok tersendiri bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia. Ini akan berkaitan langsung dengan taraf kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor Tidak Tersedianya Lapangan Pekerjaan yang Cukup

Menurut hasil wawancara dengan AKP. M. Hendrik Apriliyanto, S.I.K. dalam faktor tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup sehingga membuat banyak seseorang ataupun masyarakat yang pengangguran. Kehidupan era sekarang sangat erat dengan ekonomi yang harus cukup ataaau lebih, kekurangan ekonomi akan erat sekali menimbulkan kejahatan, tidak tersedianya lapangan pekerjaan membuat seseoraang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, salah satunya diajak

berbuat kejahatan dengan iming-iming akan diberikan upah. Lebih lanjut penjelasan AKP. M. Hendrik Apriliyanto, S.I.K. persekusi akan mudah terjadi dilakukan oleh orang – orang yang tidak memiliki pekerjaan karena bila diajak seseorang untuk melakukan kejahatan seperti hal nya mencari seseorang yang terduga melakukan kejahatan dan langsung mengkaminya ataupun melakukan tindakan persekusi (persecution) dengan barbar ini sangat merugikan korban dan pelaku persekusi itu sendiri.

4. Faktor Anggapan Proses Hukum di Intervensi

Dalam kehidupan bermasyarakat tak bisa dipungkiri bahwa adanya suatu anggapan bahwa proses daripada hukum penuh akan intervensi, proses hukum di Indonesia sendiri dirasa penuh dengan intervensi sehingga keputusan yang ada bisa dipengaruhi oleh kekuatan di luar pengadilan. Dari kekhawatiran ini yang terduga pelaku melakukan kejahatan atau telah menyakiti masyarakat bisa bebas karena adanya intervensi proses hukum. Intervensi dalam proses hukum itu sangat mungkin dan bisa saja terjadi sebab pimpinan-pimpinan institusi penegak hukum tak jauh dari partai politik, maka dari itu tak heran masyarakat

biasa atau pada umumnya ada yang menganggap demikian.

5. Faktor Kehidupan Dunia Maya

Tak bisa dipungkiri di era globalisasi sekarang ini media sosial tidak bisa dijauhkan dari aktivitas kehidupan atau seseorang selalu berkaitan langsung dengan media sosial, seperti facebook, instagram, twitter serta whatsapp (WA) dan lain-lain. Orang selalu ingin untuk didengar dan tidak ada lagi yang dikoordinasikan (bermusyawarah), jadi semua apa-apa selalu ingin untuk di unggah sehingga tak jarang informasi bisa tersaring dengan baik. Dari hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh orang lain atas unggahan kita dapat menimbulkan perasaan sakit hati dan kebencian sehingga menyebabkan hal-hal yang tak diinginkan dan muncul lah tindak pidana yang terjadi. Persekusi yang marak terjadi belakangan ini adalah akibat dari menggunakan media sosial yang kurang bijak. Terkadang melapiaskan kekesalan dan perasaan hati yang berlebihan dengan keadaan sadar maupun emosi ke media sosial dan tidak memperkirakan akibat apa yang ditampilkannya dalam unggahan status atau komental di media sosial ini.

6. Faktor Saling Ketidakpercayaan

Faktor saling ketidakpercayaan, faktor ini biasanya terjadi pada masyarakat kurang mampu dengan kaum elit, ada di antara mereka tidak saling percaya satu sama lain. Di antara kaum elit tidak peduli kepada masyarakat miskin ataupun kurang mampu, banyak juga kaum elit yang terlibat korupsi serta tak taat hukum, ini yang sebabkan ketidakpercayaan bukan hanya kaum elit ke kaum kurang mampu maupun bisa saja sebaliknya yakni masyarakat miskin atau kurang mampu ke kaum elit walaupun tidak semua. Sehingga faktor saling ketidakpercayaan diyakini menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution).

7. Faktor Jumlah Personil Polisi yang Terbatas

Faktor jumlah personil polisi yang terbatas dapat mempengaruhi terjadinya persekusi (persecution) karena polisi akan melakukan pengawasan tetapi terkadang tidak sebanding dengan wilayah tempat mereka bertugas ataupun ditempatkan. Wilayah yang luas dengan personil polisi yang terbatas akan mempengaruhi kinerja dalam melakukan pengawasan. Sehingga kadangkala suatu kejahatan terjadi tanpa penanganan yang cepat oleh pihak

kepolisian, lebih lanjut apabila terjadi suatu persekusi dalam hal ini dilakukan oleh sekelompok orang sedangkan personil yang berada di lokasi kejadian mungkin saja tidak mampu membenteng karena terbatasnya jumlah personil serta kembali lagi ke mental masing-masing aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini pihak kepolisian.

B. Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi (Persecution) dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan

Dari hasil wawancara (interview) penulis terhadap Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Narasumber menyebutkan dan menjelaskan cara ataupun upaya – upaya yang dilakukan Polres Lampung Utara dalam penanggulangan tindakan persekusi (persecution) di wilayah hukum Polres Lampung Utara, yakni sebagai berikut:

1. Patroli di Perbanyak

Patroli adalah suatu kelompok taktis yang seringkali berpasukan jumlah sedikit. Kegiatan patroli yang dilakukan pihak kepolisian baik di jam-jam kerja maupun jam-jam, rawan misalnya tengah malam guna mengantisipasi gangguan-gangguan keamanan masyarakat dan tindak kejahatan

termasuk juga kejahatan persekusi (persecution), kegiatan patroli ini dilaksanakan dengan menyusuri jalan-jalan pemukiman penduduk ataupun masyarakat terlebih yang dianggap polisi zona rawan dan juga pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti halnya tempat berjualan area terminal dan lain-lain. Patroli sendiri bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi ditengah – tengah masyarakat, mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya tindak kriminal, memberikan perlindungan, pengayoman dan rasa aman serta rasa tentram dalam masyarakat.

Selain daripada patroli di dunia nyata di ketahui juga sekarang ada Cyber Patrol. Cyber Patrol atau patroli di dunia maya ialah istilah yang saat ini muncul sejak adanya hoax dan pemberitaan palsu. Patroli siber dilakukan oleh tim pasukan siber yaitu dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris ataupun hoaxlewat dunia maya meraka tiap hari kerjanya hanya memantau dan membaca website. Dalam memantau laman website, tim tersebut melakukan pelacakan terhadap situs yang menjadi komunikasi para pelaku kejahatan di dunia maya. Tugas-tugas yang harus dipahami oleh tim cyber patrol yakni :

- a. Mempunyai akun media sosial mulai dari Whatsapp (WA), Facebook, Twitter, Instagram dll.
 - b. Mampu berkomunikasi dengan berbagai macam grup (group).
 - c. Membuat grup-grup bayangan dan mencari member (anggota) grup sebanyak mungkin.
 - d. Mampu menganalisa kata kunci yang mengandung arti radikal.
2. Meningkatkan Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)

Menurut Polres Lampung Utara yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Utara peran Bhabinkamtibmas harus ditingkatkan karna peran Bhabinkamtibmas perlu di setiap wilayah dalam penanganan tindakan persekusi (persecution), karena Bhabinkamtibmas ialah satuan kecil Polri yang paling dekat di kehidupan masyarakat. Bhabinkamtibmas diharapkan mampu membantu mencegah terjadinya tindakan persekusi (persecution), sehingga apabila mendengar ada kasus persekusi diharapkan dapat segera beraksi. Bhabinkamtibmas berperan juga untuk melakukan upaya penghidupan kembali

pranata sosial yakni, memberdayakan perangkat daerah dilingkungan masyarakat.

- a. Kegiatan yang biasa dilakukan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pokoknya ialah:
- b. Mengunjungi rumah warga satu ke rumah warga lainnya.
- c. Melakukan pengaturan dan juga pengamanan di kegiatan masyarakat.
- d. Memberikan perlindungan sementara bagi orang tersesat ataupun korban kejahatan dan juga pelanggaran.
- e. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- f. Membantu pemecahan masalah
- g. Menerima dan merespon informasi tentang terjadinya tindak pidana
- h. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- i. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat ataupun komunitas di masyarakat.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam menanggulangi kejahatan sesuai dari pada Teori Hoefnagels yakni melakukan penegakan hukum, dalam penegakan hukum biasanya juga dikenal dengan upaya penal yaitu suatu upaya yang dilakukan melalui jalur hukum.

Adapun upaya penanggulangan secara refresif yang dilakukan oleh pihak Polres Lampung Utara apabila terjadi kejahatan persekusi (persecution), yakni antara lain:

- a. Melakukan penangkapan pelaku persekusi (persecution) yang melakukan tindakan persekusi (persecution) terhadap orang lain.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dengan barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Upaya penegakan hukum (tindakan refresif) yang dilakukan ialah memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan

perundang – undangan akan mendapatkan sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum. Biasanya yang terjadi persekusi dijerat dengan pasal pengancaman, pasal penganiyaan, pasal pengeroyokan, pasal pemerasan, pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal penculikan dan UU ITE. Bunyi pasalnya yakni, Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman, berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sedangkan pasal 351 KUHP tentang penganiyaan, berbunyi “(1) Penganiyaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Kemudian bunyi pasal 170 ayat (1) tentang pengeroyokan berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan, berbunyi “Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Pasal 328, berbunyi “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengaja, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Selanjutnya pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, berbunyi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman

kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”.

Bunyi pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Kemudian Pasal 328 KUHP tentang penculikan, berbunyi “Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengaja, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dan terakhir yakni Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik(UU ITE) No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008 Pasal 45B, berbunyi “Setiap orang dengan sengaja

dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dikenai hukuman maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah”.

4. Pencegahan dengan Tanpa Pidana

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara menjelaskan bahwa penanggulangan pencegahan dengan tanpa pidana atau sering dikenal dengan tindakan preventif, ialah pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini adalah kejahatan persekusi (persecution). Upaya pencegahan dengan tanpa pidana merupakan salah satu cara yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penegakan hukum bila telah terjadi kejahatan. Tindakan pencegahan yang dilakukan yakni :

- a. Melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi, sehingga diharapkan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan cek ricek terlebih dahulu sebelum bertindak yang akan berkenaan secara langsung dengan hukum. Dengan tingginya kesadaran

hukum masyarakat, maka akan mengurangi tindakan-tindakan pidana.

- b. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan ataupun penghakiman tanpa melalui proses hukum bukan merupakan cara terbaik, karena kekerasan dan melakukan penghakiman sendiri terhadap yang di duga pelaku dapat dipidana.
- c. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai anggota Polri.
- d. Melakukan pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama dalam perlindungan keamanan di lingkungan masyarakat, sehingga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis

mengenai “Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi (Persecution) Dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan”, maka penulis menarik simpulan menjadi dua (2) bagian sebagai berikut :

1. Faktor - faktor penyebab terjadinya tindakan persekusi (persecution) disebabkan oleh tujuh (7) faktor utama yaitu pertama, faktor kebutuhan ekonomi selanjutnya faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah meliputi faktor internal dan faktor eksternal, adapun yang ketiga, faktor tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, kemudian faktor anggapan proses hukum diintervensi. Kelima, faktor kehidupan dunia maya, serta keenam faktor saling ketidakpercayaan. Dan terakhir ketujuh ialah faktor jumlah personil polisi yang terbatas.
2. Upaya pencegahan tindakan persekusi (persecution) dalam perspektif penanggulangan kejahatan. Pada dasarnya suatu pencegahan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat sehingga cara ataupun upaya – upaya yang dilakukan Polres Lampung Utara dalam pencegahan

tindakan persekusi (persecution) di wilayah hukum Polres Lampung Utara yaitu patroli di perbanyak, meningkatkan peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat), dan penegakan hukumserta terakhir ialah dengan cara pencegahan dengan tanpa pidana

DAFTAR PUSTAKA

Aningsih, Resti Siti. (2010). Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana, Surakarta: UM. Surakarta

Arief, Barda Nawawi. (2010). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta:Genta Publishing

Arief, Barda Nawawi. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Fajar Interpratama

Departemen Pendidikan Nasional. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hamzah, Andi. (2011). KUHP& KUHAP, Cetakan ke-17, Jakarta: Rineka Cipta
Jurnal Legalita Volume XVI Nomor 2. 2018, Kotabumi: STIH - Muhammadiyah Kotabumi, Lampung

Muhammad, Abdulkadir. (2010). Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke -2 Bandung: Citra Aditya Bakti

Ristekdikti <http://Idikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-no-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>. diakses pada tanggal 20-05-2019, Jam 21.46 wib.